

Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim

I. Pendahuluan

Pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia dalam syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang mereka pikul, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Kedudukan dan derajat yang tinggi diberikan kepada mereka sebagai *hikmah* dan *maslahat* yang harus direalisasikan, sehingga tidak timbul kekacauan dan musibah-musibah yang menyebabkan hilangnya kebaikan-kebaikan dan rusaknya agama dan dunia.

Diantara dalil yang menunjukkan tingginya kedudukan pemimpin dalam syari'at Islam adalah Allah mengandengkan kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada penguasa sebagaimana firman Allah SWT : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri diantara kamu", kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kemablikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya"*.¹

Manusia tidak akan bisa teratur dalam kehidupannya, melainkan dengan adanya imam (pemimpin) yang berkuasa dan berdaulat. Seandainya Allah SWT tidak menanugraahkan sesuatu yang sesuai dengan tabiat profesinya, niscaya masyarakat akan melecehkan dirinya serta mengabaikan

Oleh: Kaizal Bay

Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada Ulil Amri (Pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Ulil Amri atau Pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya Ulil Amri itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari Ulil Amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk Ulil Amri itu bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model keataatan kepada Ulil Amri itu terlaksana, jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.

Keyword : Ulil Amri, Al-Qur'an, Masyarakat, Muslim

perintahnya. Apabila hal itu terjadi, tentulah bencana akan menyebar, malapetaka dan kerusuhan akan merajalela kemaslahatan akan sirna serta agamapun akan lenyap dan akhirnya rusaklah dunia ini.²

Masyarakat sebagai makhluk sosial

harus menyadari bahwa ia adalah anggota masyarakat yang penuh derita dan kesedihan, namun harus tetap tertib dan terkendali. Salah satu cara untuk mengurus, memelihara dan mengaturnya agar tidak terlempar menjadi sumber kekacauan dan keruwetan adalah perlunya keberadaan pemimpin,³ Mekanismenya disebut dengan kepemimpinan.

Tampaknya, manusia tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari dua posisi dua listis, yaitu sebagai pihak yang dipimpin sekaligus sebagai pemimpin,⁴ atau disebut pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin itu pemegang otoritas yang “*menentukan*” kebijakan dan menjalankannya dalam wilayah kepemimpinannya, untuk mengantar masyarakat yang dipimpinnya kearah yang lebih baik dan maju. Hal inilah yang memposisikan pemimpin pada tempat yang sangat strategis dalam kehidupan suatu masyarakat. Pemimpin, baik dalam skala makro maupun mikro, menempati posisi (kedudukan) yang tinggi dan mulia dalam Islam. Mengajak manusia kepada jalan kebenaran, untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari pada perbuatan yang munkar, merupakan tugas agama yang sangat agung dan mulia yang dibebankan kepada umat Muhammad SAW, sehingga Allah mensifati mereka sebagai umat yang terbaik (QS.Ali Imran: 110).

Masalah kepemimpinan⁵ selalu menjadi bahan kajian sosiologi yang menarik. Dalam rentang panjang perjalanan sejarah anak manusia, telah muncul corak pemimpin dengan beragam karakternya. Pemimpin dalam perspektif Islam merupakan *wakil dari umat*, atau lebih tepatnya *pegawai umat*. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya.

Pemimpin dalam Islam bukan penguasa yang terjaga dari kesalahan. Tapi dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil dan pilih kasih. Menjadi hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan melempangkan penyimpangannya. Inilah yang dinyatakan para pemimpin kaum muslimin yang terbesar setelah Rasulullah SAW, yaitu Al-Khulafa'ur rasyidin yang mengikuti petunjuk.⁶ Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka dan menggigitnya kuat-kuat dengan gigi geraham. Karena sunnah mereka merupakan kepanjangan dari sunnah beliau. Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Makkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Makkah pengikut beliau jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Tetapi setelah di Madinah posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan yang besar. Di kota itu mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin, dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya merupakan suatu negara.

Sementara di kalangan masyarakat muslim wacana kepemimpinan pada umumnya dan pemimpin pada khususnya, selalu menghiasi lembar sejarah Islam sejak Rasulullah SAW wafat hingga saat ini. Siapa sebenarnya yang dapat dianggap sebagai wakil umat Islam untuk mengurus kepentingan-kepentingan umat Islam itu sendiri, serta bagaimana umat Islam menyikapi suatu persoalan kenegaraan yang telah diputuskan oleh otoritas resmi dalam suatu negara. Penulis akan mencoba menjawabnya dalam makalah ini dengan

judul “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim”.

II. Pengertian Ulil Amri

Kata *Ulul Amr* (selanjutnya baca *ulil amri*) adalah susunan dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al 'amr*. Kata *ulu* diartikan dengan yang punya, yang memiliki misalnya dalam kata *ulil al quwwah* yang berarti memiliki kekuatan, *uli al-bab* berarti yang mempunyai pikiran. Kata ini dijumpai dalam al-Qur'an dengan berbagai macam kata pasangannya. Umpamanya ia berpasangan dengan *ulil ilm* berarti yang punya ilmu, *ulul ba's* berarti yang punya kekuatan/kekuasaan, *ulu al-azm* berarti yang punya ketegaran/keteguhan, dan lainnya. Sedangkan kata *al-amr* berarti kerajaan, urusan, perkara⁷ dan semacamnya.

Kata ini dijumpai dalam bentuk tunggal dan jamaknya dalam al-Qur'an sebanyak 169 kali. Kata ini mempunyai makna semantik yang banyak. Ia bisa berarti hari kiamat, hari akhirat, agama Islam, perintah, perkara secara umum. Dengan arti perintah misalnya, dijumpai dalam firman Allah : “*Mereka mengikut perintah Fir'aun, sedangkan perintah Fir'aun itu tiadalah benar*”.⁸ dan berarti hari kiamat misalnya dijumpai dalam firman Allah : “*Apabila telah datang ketentuan Allah (hari kiamat), di putuskanlah dengan benar dan rugilah di sana orang-orang yang berbuat kebatilan*”⁹

Berikutnya, kata *amir* diturunkan dari kata *amira* yang berarti menjadi *amir* (raja). *Amir* bermakna “*pemimpin*”. Atas dasar makna ini, *amir* didefinisikan dengan “*seorang penguasa yang melaksanakan urusan*”. Bentuk jamaknya (*amira*) adalah *umara'* yang berarti para penguasa, para pemimpin dan para komandan. Kata *amir* tidak digunakan oleh al-Qur'an, tapi yang ada *ulil amri*, dalam kamus diberi arti (para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan).¹⁰ Akan tetapi teks-teks

Hadis Nabi SAW, banyak digunakan kata *amir* dan *umara'*. Hadis-hadis dimaksud menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, dan pemimpin harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.¹¹ Istilah *amir* digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. Seperti *amir al-mu'minin*, *amir al-muslimin*, *amir al-umara'* dan *amir* saja. Karena itu, ia bisa digunakan untuk gelar bagi kepala pemerintahan di daerah dan gelar bagi penguasa militer.

Kata *Ulil amri* adalah gabungan dari (*ulu*) dan (*al-amr*) berarti pemimpin, pemerintah dan sebagainya. Kata *ulil amri*¹² terdapat di dalam al-Qur'an sebanyak 2 kali, yaitu firman Allah surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian....*” (Q.S.An-Nisa' ayat 59).

Dan firman Allah surat an-Nisaa' ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا
بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya :

“Kalau sekiranya mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul dan Ulil amri di antara mereka, maka pastilah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Dan kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmad-Nya atas kamu, niscaya kamu mengikuti syaitan, kecuali sedikit diantara kamu yang mengetahuinya. (QS. an-Nisaa’ :83)

Seruan dalam ayat (an-Nisa’: 59) ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada *ulil amri*. Tetapi dengan syarat, ketaatan ini dilakukan setelah ada ketaatan (*ulil amri*) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat, atau kepada al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memiliki daulah yang ditaati. Jika tidak, urusan ini pun menjadi sia-sia.¹³ Atau, ayat 59 Surat an-Nisa’ menjelaskan bahwa orang-orang yang diserahkan amanat kepada mereka (Ulil Amri) harus ditaati, selagi Ulil Amri itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah.

Kata *ulil amri* menurut Muhammad Abduh bermakna sekelompok *ablu al balli wa al ‘aqd* (baca *ablul balli wal ‘aqdi*) dari kalangan orang-orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian. Mereka itu adalah *umara’* (pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.¹⁴ Lebih lanjut Muhammad Abduh menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah

Allah dan Rasul yang mutawatir. Wilayah otoritas *ulil amri* sendiri hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan wilayah ibadah, maka itu haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Menurut Mawardi *ablu al balli wa al‘aqdi* disebut sebagai *abl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *abl al-imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.¹⁵ Sedangkan paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah *ablu al-halli wa al-‘aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim bertindak sebagai wakil umat.

III. Ulil Amri Dalam Konsep Pemerintahan

A. Istilah Pemimpin (Ulil Amri) Dalam Islam

Istilah *ulil amri* berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, amir, presiden atau raja. Arti kata ini diambil dari makna yang dikandung oleh surat an-Nisa’ ayat 59, karena ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan *ulil amri* yang dianggap sebagai pemimpin komunitas masyarakat muslim sepeninggal Rasulullah SAW.

Secara umum yang dimaksud pemimpin (*ulil amri*) adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintah pada manusia.¹⁶ Sedangkan Syaikh Abd. Al Rahman bin Nashr al Sa’id, menjelaskan dalam *al Riyadh al Nadhirah wa al Hada’iq al*

Niyarah al Zabirah fi al 'Aqaid wa al Funun al Mustanawwi'ah al Fakhirah (halaman 49), bahwa imam-imam kaum muslimin adalah para ulil amri (penguasa) yang meliputi penguasa yang paling tinggi (pemerintah pusat), *amir, qadbi*, hingga semua yang memiliki kekuasaan, baik kecil maupun besar.¹⁷

Terdapat beberapa istilah atau gelar yang digunakan untuk term "pemimpin atau penguasa" dalam Islam, yaitu :

- a. *Khalifah*, sebagaimana firman Allah dalam surat Shaad ayat 26 :

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ

Artinya:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi...." (QS. Shaad : 26).

- b. *Ulil amri*. Seperi firman dalam surta an-Nisaa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اطِيعُوۡا اللّٰهَ وَاَطِيعُوۡا الرَّسُوۡلَ وَاُوۡلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri diantara kamu...." (QS. An-Nisa' : 59)

- c. *Al Malik*, dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 247 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوۡتَ مَلِكًا

Artinya :

"Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalud sebagai Malik

(raja) mu....." (QS. Al-Baqarah : 247)

- d. *Al Imam*, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW : "Dan barang siapa yang membaiaat imam dan memberikan kepadanya telapak tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya".¹⁸
- e. *Al Shultan*, seperti dalam hadis Nabi SAW : "Barang siapa yang ingin menasehati shultan maka, janganlah ia menampakkannya dengan terang-terangan"¹⁹
- f. *Amir al Mu'minin*, orang yang pertama kali dipanggil dengan gelar ini adalah 'Umar bin al Khattab RA. Sedangkan perkataan (istilah) presiden atau perdana menteri, juga memiliki makna yang sama dengan istilah diatas, meskipun tidak ada landasan syariatnya.²⁰

Terdapat perbedaan antara konsep yang dianut dalam tradisi masyarakat (*Sunny* dan *Syi'ah*),²¹ tentang substansi *ulil amri* itu sendiri sebagai seorang pemimpin. Menurut masyarakat *Sunny*, siapa saja dapat dianggap *ulil amri* apabila mereka memegang otoritas negara, politik dan bahkan agama. Otoritas tersebut dapat diperoleh dengan upaya dan usaha tanpa mengenal warisan titisan atau keturunan. Siapa saja boleh memenuhi kreteria *ulil amri* yang antara lain: a. Punya pengetahuan yang mendalam. b. Adil dalam segala urusan dan c. Keturunan suku Quraisy.²² Persyaratan terakhir ini merupakan penolakan terhadap doktrin *Khawarij*, bahwa setiap muslim dari kalangan manapun berhak menjadi kepala negara. Sekaligus penolakan terhadap doktrin *Syi'ah* bahwa kepala negara hanya

terbatas pada keturunan Ali.

Lain halnya masyarakat Syi'ah, menurut mereka *ulil amri* hanyalah mereka yang termasuk dalam kelompok *ablu al- bait*, karena di tangan ahlu al-baitlah terdapat otoritas politik dan agama. Anggapan semacam ini di dasarkan kepada pemahaman bahwa *ablu bait* terpelihara dari kesalahan, sesuai firman Allah SWT:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Hanya sesungguhnya Allah menghendaki, supaya menghilangkan kotoran dari kamu hai keluarga Nabi dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzaab: 33).

Kaum Syi'ah adalah para pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Keyakinan mereka yang amat tinggi kepadanya membawa kepada suatu keyakinan, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah *al Khalifah al Mukhtar* (Khalifah Terpilih) dari Nabi SAW, karena ia dianggap sahabat terbaik di antara sahabat-sahabat Nabi. Artinya mereka meyakini bahwa yang berhak mengendalikan pemerintahan pasca Nabi adalah imam, baik pemegang kepemimpinan politik maupun kepemimpinan spritual (agama). Jabatan imam adalah hak istimewa *ahl al bait* (keluarga Nabi), yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.²³

B. Kewajiban Terhadap Pemimpin Atau Ulil Amri

Islam memberikan hak-hak bagi pemimpin yang wajib ditunaikan, ditetapkan dan dijaga oleh rakyat, karena sesungguhnya maslahat umat

dan masyarakat tidak akan tercapai dan teratur, kecuali dengan saling tolong menolong antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin menegakkan kewajiban-kewajibannya, demikian pula halnya rakyat dan masyarakat.²⁴ Diantara hak-hak pemimpin dan kewajiban terhadap mereka adalah sebagai berikut:

a. Ikhlas dan mendoakan pemimpin

Kewajiban pertama bagi rakyat terhadap pemimpin adalah ikhlas, dalam mencintai mereka dan menginginkan kebaikan bagi mereka serta membenci apa yang akan menyusahkan mereka. Syariat melambangkan hal itu dengan kalimat *nashibah*, sebagaimana dalam hadis Tamin bin Aus al Daari, ia berkata : “ Rasulullah SAW bersabda : “Agama itu adalah nasehat, kami berkata : bagi siapa?. Beliau bersabda : Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan umat mereka.”²⁵

Ibnu Daqiq al ‘Ied juga menjelaskan dalam *Syarh Matan al Arba’in al Nawawi*, bahwa nasihat bagi imam-imam kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam kebenaran, mentaati mereka, memperingatkan kesalahan mereka dengan lemah lembut, mengingatkan dalam hal-hal yang mereka lalai, mempersatukan hati manusia untuk mentaati mereka, jihat bersama mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka.²⁶

Demikian pula mendoakan mereka, sebab doa untuk pemimpin mempunyai faedah diantaranya:

1. Doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mendoakan kebaikan bagi mereka adalah ibadah. Syaikh

Abd. al 'Aziz bin Baz berkata :
“Adapun mendoakan kebaikan untuk pemimpin termasuk taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) yang paling besar dan termasuk seutama ketaatan.²⁷ Mendoakan pemimpin berarti telah menunaikan kewajiban dan tanggung jawab, sebab doa termasuk nasehat, sedangkan nasehat adalah kewajiban atas setiap muslim.

2. Mendoakan kebaikan pemimpin merupakan kareakteristik *abli sunnah* dan membedakan mereka dari *abli bid'ah*. Berkata al Hasan bin Ali : Jika kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan atas pemimpin, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengecut hawa hafsu, jika kamu mendengar seseorang mendoakan pemimpin dengan kebaikan, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut *sunnah*.²⁸

b. Menghormati dan Memuliakan Pemimpin

Menghormati dan memuliakan ulil amri, baik pemimpin maupun ulama merupakan kewajiban dalam Islam. Sedangkan mencela dan merendahkan keduanya adalah terlarang. Semua ini untuk menumbuhkan persaan segan dan takut dalam diri rakyat, agar mereka tidak berbuat kerusakan, keburukan, permusuhan dan pembangkangan.²⁹ Imam Ibnu Jama'ah menjelaskan, bahwa hak para pemimpin yakni berupa penghormatan, memuliakannya serta keagungan yang telah diberikan Allah kepada mereka.

Karena itu, para ulama besar di kalangan imam Islam mengagungkan kehormatan mereka, memenuhi panggilan mereka dengan sikap zuhud dan wara' dan tidak tamak terhadap milik para pemimpin tersebut.³⁰

Berkata imam al Qurafy dalam al Dzakhirah : Menjaga/ memelihara maslahat umum adalah wajib, tidaklah bisa terjaga kecuali dengan diagungkannya imam-imam (penguasa) dalam hati rakyat, bila rakyat menyalahi mereka atau dihinakan, niscaya maslahat tidak akan tercapai.³¹ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “*Dari Abi Bakrah, ia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang memuliakan penguasa Allah di dunia, niscaya Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang menghinakan penguasa Allah di dunia, niscaya Allah akan menghinakannya pada hari kiamat.*”³²

Bersadarkan keterangan diatas, jelaslah bahwa sudah merupakan kewajiban bagi umat (rakyat) untuk menghormati dan memuliakan pemimpin. Tidak boleh mencela dan merendharkannya, sebab hal itu hanya akan menimbulkan kerusakan dan kebencian di hati. Pada hal, diantara kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah ikhlas dan mendo'akan kebaikan atas diri pemimpin, bukan sebaliknya.

c. Taat Dalam Perkara Selain Maksiat

Suatu hal yang menarik dari ketaatan kepada ulil amri di sini, yakni apakah ketaatan itu sifatnya (*absolut atau tidak absolut*). *Absolut* berarti bahwa semua perintah itu

wajib dilaksanakan, apakah hal itu mengandung kemaslahatan atau tidak, dilaksanakan secara terpaksa atau tidak terpaksa. Ketaatan semacam ini, dijumpai dalam tradisi mayoritas masyarakat *Syiah*. Karena dalam masyarakat *Syiah*, misalnya imam atau pemimpin itu adalah *ma'sum* yang berarti terlepas dari dosa dan kesalahan. Bahkan mereka beranggapan bahwa para imam itu adalah *wakil Tuhan* di bumi untuk menafsirkan dan menjelaskan perintah-perintah-Nya.

Ketaatan kepada *ulil amri* dalam *Syiah* digambarkan oleh Al-Muzaffar dalam pandangannya yang mengatakan: "Kami meyakini bahwa imam adalah salah satu dari ajaran Islam yang fundamental (*ushul al-din*), dan keyakinan seseorang tak akan pernah menjadi sempurna tanpa meyakini imam itu". Percaya bahwa para imam adalah *ulil amri* yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati. Sebab mereka adalah saksi bagi manusia, pintu-pintu Allah SWT, dan jalan menuju-Nya. Mereka adalah wadah penunjuk jalan, wadah ilmu Allah SWT, penerjemah wahyu-Nya, tonggak-tonggak tauhid-Nya. Karena itulah, mereka menjadi pembawa keamanan di bumi seperti bintang membawa keamanan bagi ahli langit.³³

Sedangkan *tidak absolut*, berarti ketaatan itu sifatnya temporal. Kewajiban taat disini berkaitan dengan perilaku seorang pemimpin. Jika pemimpin itu tidak membawa kemaslahatan rakyat, maka tidak ada kewajiban taat kepada-Nya. Ketaatan atau ketidak

taatan itu terilhami dari pengertian ayat surat an-Nisa ayat 59 diatas. Dinyatakan, bahwa kata taat itu terulang ketika menyebut ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak terulang ketika menyebut *ulil amri*. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* telah tercakup dan terintegrasi pada ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul SAW. Dengan pengertian lain, bahwa ketaatan pada *ulil amri* tidak punya bentuk dan model yang lain, kecuali berdasarkan kepada ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul SAW.³⁴

Selanjutnya Abuddin Nata mengatakan, di dalam (QS. an-Nisa' 59) kita dianjurkan agar mentaat Allah dan Rasul-Nya serta *ulil amri (pemimpin)*. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketentuan-Nya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Hadisnya. Selanjutnya ketaatan kepada *ulil amri* atau pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapapun hebatnya *ulil amri* itu, namun ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Atas dasar inilah, mentaati *ulil amri* bersifat kondisional. Jika produk dari *ulil amri* tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka *wajib* di ikuti; sedangkan jika produk *ulil amri* tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan maka *tidak wajib* mentaatinya.³⁵ Dengan demikian, jelaslah bahwa model ketaatan kepada *ulil amri* itu terlaksana, jika *ulil amri*

itu melaksanakan perintah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.

Banyak hadis dari Rasulullah SAW, menerangkan tentang kewajiban untuk mentaati pemimpin, di antaranya:

- a. "Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya ya beliau bersabda: "Barangsiapa yang mentaatiku maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah; barangsiapa yang mendurhakaiku maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa yang taat kepada amir (pimpinan) maka sesungguhnya ia telah mentaatiku; barangsiapa yang mendurhakai amir (pimpinan) maka sesungguhnya ia telah mendurhakaiku".³⁶
- b. "Dari Irbadh bin Sariyah RA, ia berkata; bersabda Rasulullah SAW: "Aku wasiatkan kepada kalian hendaklah bertaqwa kepada Allah, mendengar dan taatlah meskipun (yang memerintah) kalian adalah seorang budak Habsyah. Karena barangsiapa yang hidup panjang sepeninggalku diantara kalian, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah dan sunnah khalifah ar rasyidin setelahku".³⁷

Dalil-dalil diatas, mewajibkan mendengar dan taat kepada penguasa secara mutlak, kemudian dibatasi bahwa ketaatan itu hanya pada perkara yang bukan *maksiat*, sebagaimana diterangkan dalam

hadis *shahih* sebagai berikut :

- a. "Dari Ibnu 'Umar RA, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "*Wajib atas seorang muslim untuk mendengar (tunduk) dan patuh dalam perkara yang ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan agar berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan dalam maksiat, maka janganlah ia mendengar dan mentaatinya*".³⁸
- b. "*Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf*".³⁹

Imam al Qurthubi dalam *al Mufhim* menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan (*ma'ruf*) disini adalah perkara-perkara yang bukan kemungkaran dan maksiat, maka masuk didalamnya ketaatan-ketaatan yang *wajib* dan *sunnah* serta perkara yang *mubah* (boleh) dalam syari'at. Jika pemimpin memerintahkan yang boleh, maka ketaatan kepadanya menjadi wajib dan tidak halal menyelisihinya.⁴⁰

Persoalan muncul kemudian, ketika sebagian masyarakat dihadapkan pada kenyataan, bahwa pemimpin (*ulil amri*) memimpin mereka adalah non muslim. Dalam arti kata masyarakat muslim berada dibawah dibawah pemerintahan non muslim. Apakah kewajiban taat itu ditujukan pula kepada mereka ?

Menurut Al Maududy bahwa *ulil amri* yang dimaksud adalah mereka yang beriman. Karena itu ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) hanyalah kepada mereka yang

betul betul beriman yang menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul rasul-Nya.⁴¹ Pendapat seperti ini dianut pula oleh Muhammad Ali al-Sabuniy yang mengatakan ketaatan adalah apabila *ulil amri* itu seorang muslim yang berpegang teguh kepada syari'at Allah SWT . Kewajiban taat itu hanyalah kepada seorang muslim yang secara lahir maupun batin betul-betul muslim, bukan hanya bentuk luarnya saja bahwa dia muslim.⁴² Jika paham yang seperti ini yang mereka anut, maka pemerintahan yang non muslim mereka anggap sesuatu yang darurat, karena itu ketaatan kepada mereka bersifat darurat pula.

Sedangkan Muhammad Abduh memberi komentar yang sangat menarik terhadap persoalan ketaatan ini dengan mengatakan: Tidak menjadi suatu pelanggaran jika kewajiban menerima atau memberi ketaatan terhadap sesuatu yang bertentangan, jika ketaatan itu untuk menjaga kemaslahatan dan persatuan umat. Tidak pula merupakan pelanggaran terhadap ketaatan kepada yang bertentangan dengan hukum Tuhan secara *kondisioanal* bukan secara *tekstual*, karena menjaga kemaslahatan agama Islam, orang-orang muslim serta menjaga persatuan diantara umat. Jika perkara itu tidak mempunyai landasan nash dalam syariat, maka *ulil amri* berhak dan bebas memutuskan sebuah perkara berdasarkan kesepakatan/musyawaharah dan wajib taat terhadap keputusan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ra. Ketika

mendirikan sebuah dewan atas petunjuk dari beberapa sahabat yang belum pernah terjadi pada masa Nabi dan tidak seorang sahabatpun yang menentangnya.⁴³ Dengan demikian, ketika persoalan hasil sidang istimewa dipermasalahkan, maka hal itu menjadi kewajiban untuk menaatinya berdasarkan pendapat Muhammad Abduh tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa pemimpin (*ulil amri*) yang harus ditaati oleh umat Islam adalah seluruh pemimpin, selama ia muslim dan tidak menampakkan kekafiran yang nyata serta ada hujjah (argument) yang kuat untuk itu. Berkata Shalih bin 'abd al Aziz : Apabila penguasa itu telah menampakkan kekafirannya maka boleh keluar (menentang atau memberontak) kepadanya, dengan syarat kekafiran tersebut telah disepakati. Namun, jika kekafirannya itu masih diperselisihkan maka tidak boleh keluar dari padanya, sebab Rasulullah SAW bersabda: "Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki petunjuk dari Allah tentang itu", yaitu kekufuran yang jelas dan gamblang yang kalian mempunyai petunjuk.⁴⁴ Tetapi bila keluar dari penguasa tersebut justru menimbulkan kerusakan bagi kaum muslimin, maka tidak boleh dilakukan.

Bentuk pemerintahan yang benar menurut pandangan al-Qur'an, adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan (Ulul Amri). Ulil Amri itu sangat urgen (penting) sekali, sewajarnya mereka

berbuat sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, dalam arti tidak penipu, bersusta dan sebagainya.

IV. Ulil Amri Dalam Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan pengertian *al amr* yang sangat luas, maka pengertian *ulil amri* dapat pula dikembangkan dengan seluas luasnya. Pengertian yang tepat untuk *ulil amri* adalah mereka yang memegang otoritas *al amr* apa saja.

Pemegang otoritas *al amr* dalam bidang agama pada masa awal Islam ada pada Nabi Saw. Tidak satupun sahabat berani menafsirkan sendidri ayat tanpa penjelasan dari Nabi SAW. Namun dalam hal-hal tertentu terutama yang berkaitan dengan bidang- bidang kehidupan dunia, Nabi SAW menyerahkan kepada mereka yang punya otoritas. Ketika Nabi SAW memberi petunjuk kepada sahabat tentang cara berkebun korma yang baik, ternyata hal itu tidak betul dan bahkan membuat korma itu tidak berbuah. Melihat hal demikian Nabi SAW mengomentari dengan mengatakan : "*Kalian lebih mengetahui mengenai pekerjaan (profesi) kalian*". (H.R. Muslim).⁴⁵

Karena itu, dapat digambarkan bahwa Nabi SAW bukan pemegang absolut terhadap seluruh *al amr* kaum muslimin pada waktu itu, bahkan secara demokratis Nabi SAW memberikan alternatif-alternatif pilihan yang terbaik bagi sahabat, berkenaan dengan pengetahuan dan pengalaman sahabat yang bersangkutan. Dukungan terhadap anggapan ini juga terlihat dalam sebuah hadis Nabi SAW : "*jika sebuah al amr (urusan) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya*". (H.R. Bukhari)⁴⁶ Hadis diatas, menuntut kemampuan pemimpin yang tepat dalam menjalankan pemerintahan negara,

sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, melecehkan amanat dan keadilan merupakan ancaman yang ditandai dengan kehancuran umat dan negara.

Selanjutnya fenomena otoritas dalam masyarakat dapat dijumpai di kalangan masyarakat Nahdliyyin yang tergambar dari sikap mereka terhadap kiyai. Seorang kiyai secara otomatis memiliki otoritas yang tinggi. Otoritas tersebut bukan semata mata kedalaman ilmu keagamaannya, melainkan juga karena struktur sosialnya yang mendukung serta jenis budaya yang dianut oleh sebuah komunitas masyarakat. Ada tiga sumber otoritas yang dimiliki oleh kiyai.

Pertama, keturunan dari kiyai sebelumnya, atau keluarga dekat dari kiyai ataukah ia murid kesayangan kiyai dan sebagainya. *Kedua*, kedalaman ilmu yang dimiliki, terutama ilmu agama. *Ketiga*, tuan tanah.⁴⁷ Fenomena ini tidak hanya menjadikan kiyai memegang otoritas dalam agama, tapi lebih dari itu, ia juga memegang otoritas ekonomi karena luas tanah yang dimiliki kiyai, dimana tempat bergantung masyarakat desa dalam mencari kebutuhan hidupnya. Karena itu, dalam banyak hal kiyai dapat dianggap tidak punya kesalahan dan kekeliruan sedikitpun. Dengan demikian secara radikal dapat dianggap *ma'sum* disebagian tempat terutama di pedesaan, kiyai merasa disepelkan jika pesan atau perintahnya dibantah atau tidak dipatuhi oleh masyarakat.

Suatu hal yang menarik untuk diamati fenomena yang terjadi dikalangan mereka waktu pemerintahan di bawah KH. Abdurrahman Wahid. Ketika itu, semua warga Nahdliyyin mendukung kebijakannya, karena mereka beranggapan kewajiban untuk taat sepenuhnya kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari pandangan seorang tokoh senior NU KH Ahmad Siddiq yang

mengatakan, pandangan masyarakat NU terhadap kehidupan bernegara adalah kewajiban menjaga dan memelihara eksistensi sebuah negara, kewajiban menghormati serta taat kepada pemerintah yang sah selama tidak menyeleweng atau memerintahkan kearah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah SWT. Kalau terjadi kesalahan yang dilakukan pemerintah, maka cara mengingatkannya melalui tata-cara yang sebaik baik-baiknya. Mentaati pemerintah merupakan kewajiban, sepanjang pemerintah tidak menganjurkan kepada kekufuran. Segala bentuk “*oposisi*” apalagi mengarah kepada pemberontakan, dengan tidak dimiliki oleh NU.⁴⁸

Dengan demikian, *abl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Sudah barang tentu, tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut, otomatis menjadi *abl al-hall wa al-'aqd*. Sebab setiap lembaga ini harus memenuhi kualifikasi, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan yang luas dan memiliki wawasan dan kearifan dalam mengelola urusan negara dan rakyat.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* (pemimpin) adalah seorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada *ulil amri* adalah merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Berkenaan dengan masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan pada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya *ulil amri* itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat di kultuskan, ia bisa benar dan salah, bisa adil dan pilih kasih. Sedangkan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum itu ada pada otoritas masing masing. Keputusan tentang kemaslahatan umum ini, harus didasarkan kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat dan semua komponen masyarakat harus menaatinya, meskipun itu bertentangan secara kondisional dengan ketentuan nash, tapi tidak bertentangan secara tekstual. Hal ini bertujuan untuk memelihara persatuan dan kemaslahatan umat Islam.

Ulil Amri adalah seorang ahli ra'yi yang otoritasnya untuk membuat hukum baru, jika ada suatu permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka harus dilakukan ijtihad. Ijtihad mereka itu, tidak boleh melenceng dari al-Qur'an dan Sunnah.

Endnote:

¹ QS.An-Nisa': 59. Penggandengan kata ini merupakan suatu bukti tentang tingginya kedudukan para *ulil amri*. Hal yang semisalnya yaitu dalam firman Allah: “Allah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, para malaikat dan orang-orang yang berilmu (*menyaksikan, berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Bijaksana*)” (QS.Ali Imran:18). Menunjukkan bahwa penggandengan ini, yakni setelah Allah mengiringi kesaksian-Nya dengan kesaksian para malaikat, kemudian Dia mengiringi pula dengan kesaksian dari orang-orang yang berilmu. Hal ini menunjukkan tentang keistimewaan para ulama. (lihat tafsir *al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir). Begitu pula hadis Nabi SAW: *Dari Abi Bakrah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memuliakan penguasa Allah tabarak wa ta'ala di dunia, niscaya Allah akan memuliakannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang menghina*

- penguasa Allah di dunia, niscaya Allah akan menghinakannya pada hari kiamat*". (HR. Imam Ahmad).
- ² Abd al Salam bin Barjas bin Abd al Karim, *Manhaj Ahli Sunnah Dalam Bersikap Terhadap Penguasa dan Pemerintah*, Cet.I, Najla Press, Jakarta, 2003, hlm. 53-54.
- ³ Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan cara menagatur, mengarahkan, mengorganisasikan atau mengontrol usaha dan upaya dan upaya orang lai, atau juga melalui prestise, kekayaan dan hal lain. Adapun dalam pengertian terbatas, menurut Henry Pratt (1960), pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan penerimaan secara ikhlas dan sukarela oleh kalangan pengikutnys. Lihat Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe'i, *Sosiosopholgi ; Sosiologi Islam Berbasis Hikmah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2003, hlm. 70. Sedangkan pemimpin dalam perspektif Islam, merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya. Baca Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah- Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet.III, Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 191.
- ⁴ *Ibid*, hlm. 72.
- ⁵ Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial. Kemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang di pimpin. Lihat Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 5.
- ⁶ Khalifah yang pertama, Abu Bakar berkata dalam pidato pertamanya "Wahai semua manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik dari kalian. Jika kalian melihat aku berada di atas kebenaran, maka tolonglah aku, tapi jika kalian melihat aku berada di atas kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatlah kepadaku selagi aku takut kepada Allah di tengah kalian, dan jika aku durhaka kepada-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepadaku". Yusuf Al-Qardhawy, *Op-cit*, hlm.191.
- ⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1972, hlm. 48.
- ⁸ Lihat QS. Huud : 97.
- ⁹ Lihat QS. Al-Mukmin : 78.
- ¹⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, jilid IV, Dar Shadir, Bairut, 1968, hlm. 31. Lihat pula, J. Sayuti Pulungan, *Op-cit*, hlm. 62-63.
- ¹¹ *Ibid*, hlm. 63.
- ¹² Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *ulil amri*. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah (penguasa) muslim. Sementara sebagian lain berpendapat bahwa *ulil amri* adalah para ulama dan ahli fiqh. Ada juga yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah umara' (penguasa) dan ulama. Pendapat serupa juga dikemukakan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* (28/170) bahwa *ulil amri* itu ada dua jenis yaitu para *amir* (penguasa) dan *ulama*. Sedangkan Rasyid Ridha dalam tafsirnya *Al-Manar* (1973, hlm.181), menjelaskan bahwa *ulil amri* itu bukanlah ulama-ulama agama saja, tetapi juga direktur-direktur, penguasa-penguasa besar, profesor-profesor, sarjana-sarjana diberbagai bidang termasuk *ulil amri*. Selanjutnya Ibnu Jarir al Thabari mengatakan dalam tafsirnya, *Jami' al Bayan fii Tafsir al Qur'an* (5/150) bahwa pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pemerintah dan pemimpin, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan, untuk taat kepada pemimpin dan penguasa yang mempunyai hak untuk ditaati dan membawa maslahat bagi kamum muslimin.
- ¹³ Munasabah dengan ayat sebelum (QS.An-Nisa' : 58), seruan ayat ini ditujukan kepada *Ulil Amri* dan Penguasa, agar mereka memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Menyia-nyikan amanat dan keadilan, merupakan ancaman yang ditandai dengan kehancuran umat dan negara. Lihat Yusuf Al-Qardhawy, *Op-cit*, hlm. 22.
- ¹⁴ Muhamad Rasyid Redha, *Tafsir Al-Manar*, Dar al-Ma'rifat, Bairut, 1973, hlm. 181.
- ¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Abkam al-Sulthaniyat*, Dar al-Fikr, Birut, tt, hlm. 6. Lihat dan bandingkan J.sayuti Pulungan, *Op-cit*, hlm. 66-67.
- ¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahyi Munkar dan Kekuasaan, Siyasab Syar'iyah dan Jihad fi Sabilillah*, Cet.I, Dar al Haq, Jakarta, 2005, hlm.152.
- ¹⁷ Luqman Jamal, *Sikap Abl al Sunnah wa al Jama'ah Terhadap Penguasa*, Majalah al Nashihah, vol 08, Makasar, 2004, hlm. 10.
- ¹⁸ Riwayat Imam Muslim dalam *Kitab al Imarah, Bab Wujubi al Wafaa-i bibai'ah al Khulafaa al Anwali fa al Anwal*, no.3431, dari 'Abd Allah bin 'Amir bin 'Ash.

- ¹⁹ Riwayat Imam Ahmad, *al Musnad*, no. 14792 .
- ²⁰ Luqman Jamal, *Op-cit*, hlm. 11.
- ²¹ Paling tidak ada tiga teori politik klasik yang muncul dalam Islam, khusus yang terkait dengan konsep *imamah*, yaitu: *Pertama*, teori politik *Sunny* yang berpendapat bahwa pengangkatan imam atau khalifah merupakan hak istimewa umat (*ikhtiyar al umma*) yang dipilih dari mereka yang berbangsa Quraisy (*al-a'imat min Quraisy*), dengan syarat-syarat tertentu. Karena itu *imam* bukanlah manusia *suci*, tetapi tetap merupakan manusia biasa yang memperoleh amanah dari umat. *Kedua*, teori politik *Syi'ah* yang berkeyakinan bahwa *Imam* tidak di pilih oleh umat, melainkan ditentukan oleh *nash* dan diturunkan melalui sistem *wasiyat* dan harus berasal dari (*Ahl al Bayt*) melalui garis keturunan Ali-Fatimah. Karena itu *imam* adalah seorang manusia pilihan yang memiliki sifat (*ma'sum*) dan otoritas besar, dalam hal penafsir Kitab Suci Al-Qur'an dan harus di ikuti oleh umat (kaum *Syi'ah*). *Ketiga*, teori politik *Khawarij* yang lebih demokratis, karena berpendapat bahwa siapa pun boleh tampil menjadi imam tanpa mempersoalkan asal usul keturunannya, asalkan dipilih secara dedmokratis oleh umat, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Lihat I bnu Kaldun, *Muqaddima*, Dar al Fikr, tt, hlm. 194-198. Lihat dan bandingkan Fathi Osman, *Bayan al Imam-Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam*, dalam Mumtaz Ahmad (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 77-78.
- ²² Menurut Ibnu Khaldun bahwa *ulil amri* harus memenuhi kriteria yaitu : *pertama*, berilmu pengetahuan yang luas. *kedua*, al-Kifayat yaitu kesanggupan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan undang-undang, kesanggupan memelihara tugas-tugas politik dan sebagainya. *Ketiga*, berlaku adil karena imamah adalah satu lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga-lembaga lain yang memerlukan keadilan. *Keempat*, sehat panca indra. *Kelima*, keturunan Quraisy yang di dasrkan atan konsensus (ijma') para sahabat pada pertemuan Tsaqifah. Lihat J.Sayuti Pulungan, *Op-cit*, hlm. 253-258.
- ²³ *Ibid*, hlm 201-202. Baca dan bandingkan Abu Zahra, *Tarikh al-Madzhabib al-Islamiyat fi al-Siyasat wa al-'Aqidat*, Dar al-Fikri al-Arabi, Bairut, tt, hlm. 35.
- ²⁴ Luqman Jamal, *Op-cit*, hlm. 15 .
- ²⁵ Hadis Riwayat *Muslim*, dalam *Kitab al Imam, Bab Bayani anna al Diin al Nashibab*, no.82. *al Nasai* dalam *Kitab al Buyu'*, *Ban an Nashiibatru li al Imam*, no. 4126.
- ²⁶ Ibnu Daqiq al 'Ed, *Syarab Hadis Arfba'in*, At Tiban, Solo, tt, hlm. 63.
- ²⁷ Lukman Jamal, *Op-cit*, hlm. 16.
- ²⁸ Mendo'akan kebaikan untuk pemimpin besar manfaatnya dan akan kembali kepada rakyat. Karena itulah Fudhail bin Iyadh mengatakan: "Seandainya kami memiliki satu do'a, kami hanya akan memperuntukkannya kepada pemimpin, karena kita diperintahkan mendo'akan penguasa, agar mendapatkan kebaikan, tidak diperintahkan mendo'akan kejelekan atas mereka, meskipun mereka berbuat jahat. Kejahatan dan kezaliman mereka berakibat pada diri mereka dan kaum muslimin. Kebaikan mereka untuk diri mereka dan juga kaum muslimin. Lihat Asma Khalid bin Symhudi al Banthani, *Rakyat-Penguasa Hak dan Kewajiban*, Majalah al Sunnah, edisi 12, Jakarta, 2004, hlm. 17.
- ²⁹ *Ibid*, hlm. 18 .
- ³⁰ *Ibid*, hlm. 18-19.
- ³¹ Lukman Jamal, *Loc-cit*.
- ³² Hais riwayat *Imam Ahmad*, dalam *Musnad* no. 19351. At.Turmuzi, dalam *Kitab al Fitat, Bab Maa jaa-a fii al Kbulafa-i*, no.2150; ia berkata : Hadis ini *Hasan Gharib*. Pada riwayat lain disebutkan: Sulthan (penguasa) adalah naungan Allah dimuka bumi, barangsiapa yang memuliakannya maka Allah akan memuliakannya. Barangsiapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya". (lihat *al Shahihab*, karya Syekh Nashiruddin al Albani) .
- ³³ Pendapat itu dikatakan oleh al-Muzaffar sebagaimana dikutip oleh Jalaludin Rahmad dalam, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung, 1989, hlm. 249. Sejalan dengan hal itu, penjelasan al-Tabataba'i yang mengatakan bahwa pertentangan terjadi antara *Sunni* dan *Syi'ah* berkaiatan dengan persoalan imamah yaitu berkenaan dengan pemerintahan Islam dan kewenangannya dalam pengetahuan, keagamaan yang semuanya menurut *Syi'ah* menjadi hak istimewa *ahl al-bait*. Lihat al-Tabataba'i, *Islam Syi'ah*, Graffiti, Jakarta, 1989, hlm.88. Lihat pula j.Sayuti Pulungan, *Op-cit*, hlm. 202-203.
- ³⁴ Dalam menafsirkan (QS.An-Nisa' : 59), Ibnu Athiyah barkata: Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk taat kepada-Nya, dengan cara menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, mentaati Rasul-Nya serta penguasa. Pendapat ini merupakan pendapat Jumhur, seperti (Abu Hurairah, Ibnu Zaid, dan lainnya). Lihat al Salam bin Barjas Ali Abd al Karim, *Op-cit*, hlm. 108. Lihat pula Ibnu al Jauzy, *Op-cit*, hlm. 121.
- ³⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT. Raja

- Garfindo, Persada, Jakarta, 2004, hlm.67.
- ³⁶ Hadis riwayat *Bukhari*, dalam Kitab *al-Abkam, Bab Qauli Allah Ta'ala (Athi'u Allaha wa Athi'u ar-Rasula wa Uli al-Amri Minkum)*, no. 6604. Riwayat *Muslim*, dalam Kitab *al-Imarah, Bab Wujubi Tha'ab al-Umarai fii ghairi Ma'sbiyah wa Tabrimiba fii al-Ma'siyah*, no.3418, dan *Abmad*, dalam *Musnad*-nya, no. 7125.
- ³⁷ Hadis Riwayat *Abu Daud*, dalam *Kitab al-Sunnah, Bab Fii Luquum al-Sunnah*, no.3991. *Al-Turmuzi*, dalam *Kitab al-'Im, Bab Maa jaa-a fii al-Akhdz bi Sunnati Wajitnaab al-Bi Bida'*, no.2600, dia berkata: Hadis ini *Hasan Shabih*.
- ³⁸ Hadis Riwayat *Al-Turmuzi*, dalam *Kitab al-Amsal, Bab Maa jaa-a fii Mitsli al-Shalah wa al-Sbiyaam wa al-Shadaqah*, no.2790, ia berkata: Hadis ini *Hasan Shabih Gharib*.
- ³⁹ Hadis Riwayat *Imam Ahmad*, dalam *Musnad*-nya, no. 686. Riwayat *Muslim*, dalam *Kitab al-Imarah, Bab Wujubi Ta'at al-Umarai fii Ghairi Ma'siyatin wa Tabrimiba fii al-Ma'siyah*, no. 3434. Lihat dan bandingkan Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Dar al-Fikr, tt, hlm.77.
- ⁴⁰ Luqman Jamal, *Op-cit*, hlm. 17
- ⁴¹ Sayid Qutub, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, jilid III, Dar al-Ilmi, Jeddah, 1986, hlm. 291.
- ⁴² Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwat al-Tafasir*, Dar al-Sabuniy, Kairo, tt, hlm. 285
- ⁴³ Muhammad Rasyid Redha, *Op-cit*, hlm 390.
- ⁴⁴ Syeikh Shalih bin 'Abd al 'Aziz, *Fatwa Para Ulama Seputar Ketaatan Pada Pemerintah*, Majalah al Nashihah, vol.08, Makasar, 2004, hlm. 9 .
- ⁴⁵ Abi al-Hasan Muslim, *Sahih*, jilid VII, Dar al-Fikr, Bairut, 1978, hlm. 141
- ⁴⁶ Imam Bukhari, *Op-cit*, hlm 34. Lihat dan bandingkan H.E, Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontempore*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.473.
- ⁴⁷ *Ibid*, hlm.34.
- ⁴⁸ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU* (setelah kembali Ke Khittah1926), Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 29.

Tentang Penulis

Kaizal Bay, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, menyelesaikan program studi (S1) pada jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 1988, program (S2) pada Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, dengan kajian utama Sosiologi dan Antropologi, tahun 2002.